



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Jakarta, 17 Juni 2022

Kepada

- Yth. 1 Inspektur Pembantu Kota Adm. Jakarta Pusat
2. Para Kepala Suku Dinas Kota Adm. Jakarta Pusat
3. Para Kepala Suku Badan Kota Adm. Jakarta Pusat
4. Kepala Satpol PP Kota Adm. Jakarta Pusat
5. Kepala Unit PTSP Kota Adm. Jakarta Pusat
6. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Adm. Jakarta Pusat
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0004/SE/2022

TENTANG

PENYAMPAIAN USULAN KENAIKAN PANGKAT PERIODE 1 OKTOBER 2022 DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Sehubungan dengan proses kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2002, saya sampaikan hal – hal sebagai berikut :


1. Daftar nominatif persyaratan kelengkapan berkas, dan tahapan usulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat agar mempedomani Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0043 Tahun 2022 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Periode 1 Oktober 2022.

2. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dimaksud, antara lain :
 - a. Kenaikan Pangkat Reguler
 - b. Kenaikan Pangkat Reguler (Kenaikan Pangkat Staf Yang Lulus Ujian Peningkatan Pendidikan)
 - c. Kenaikan Pangkat Regular (Yang Sedang Tugas Belajar Atau Telah Melaksanakan Tugas Belajar Namun Pendidikan Terakhir Belum Masuk
 - d. Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah
 - e. Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Struktural
 - Bagi Pejabat Eselon IV yang sudah lulus Ujian Peningkatan Pendidikan S2 dan mengusulkan kenaikan pangkat ke golongan IV/a
 - Bagi Pejabat Eselon III belum memiliki Ijazah S2
 - Bagi Pejabat Eselon III sudah memiliki Ijazah S2
 - f. Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Fungsional
3. Agar masing-masing Unit Perangkat Daerah yakni :
 - a. Inspektorat Pembantu Kota, Suku Badan, Suku Dinas, Satpol PP, Unit PTSP menyampaikan usulan kenaikan pangkat ke Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi.
 - b. Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan menyampaikan usulan kenaikan pangkat ke Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Pusat untuk dilakukan verifikasi
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe kelas C, tipe kelas D dan Puskesmas menyampaikan usulan kenaikan pangkat ke Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi.
 - d. Jabatan Fungsional tertentu di lingkungan Suku Dinas Pendidikan usulan kenaikan pangkat/ golongan ruang Penata Tk.I (III/d) ke bawah melalui Suku Dinas Pendidikan kemudian dikirimkan ke Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi.
4. Berkas usul kenaikan pangkat pegawai yang telah memenuhi syarat dipindai atau scan berwarna (bukan foto) dan bukan dari aplikasi handphone (contoh: tidak menggunakan camscanner) menjadi format file.pdf dengan ukuran masing-masing file kurang dari 1,5 MB.
5. Penyampaian usulan, Rekap Data Usulan dalam file excel dan Berkas Usulan yang sudah discan dan dikirimkan langsung ke Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam bentuk flashdisk sebagaimana penjelasan diatas, disampaikan selambat-lambatnya tanggal 29 Juni 2022 dan dikirim melalui email pengembanganjp@gmail.com.

6. Usul kenaikan pangkat yang melampaui tanggal yang telah ditentukan tidak akan diproses.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,



Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat

Catatan:

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E BSSN